



MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 420/1623/Id Paud-Dikmas VIII / 2024
Reg. 18/005/N.VIII/PKbm/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"BAKTI NEGERI"
Tahun 2024 - 2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang;
- bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM;
- Surat Bupati Cianjur Nomor : 467/23509/Asda I tentang Tindak lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKBN.

Meminta

- Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM BAKTI NEGERI** Kp Pasirgalatik RT 03 RW 02 Desa Jayapura Kecamatan Ciduan Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan izin Operasional Nomor 005/pkbn-BWSK/VIII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan izin operasional lama Nomor 421/9/241a/PAUDNI-K/KAB/2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
- Surat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,
- Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Tim Visitasi tahun 2024.

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	PKBM BAKTI NEGERI
Kepala	SABITUDIN, S.Pd
Operator	Fauzan Khaerul Azmay
Yayasan Pembina	Yayasan Bakti Negeri Cianjur
Alamat	Kp Pasirgalatik RT.03 RW.02 Desa Jayapura
Kecamatan	Ciduan
Kabupaten	Cianjur
Unit	Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

dua

Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : **05 AGUSTUS 2024**
Sampai dengan tanggal : **05 AGUSTUS 2027**

keliga

- Dalam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan, Wajib mematuhi kelima dan menyajikan data kelengkapan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana prasarana Pendidikan;
- Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan diundangkan kemudian;
- Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut;

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : **14 Agustus 2024**



NIP. 1976787182009011002